



Nomor 0576/AC/2021/PA.Sky

Panitera Pengadilan Agama Sekayu menerangkan bahwa pada hari ini Rabu tanggal 29 September 2021 M. bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1443 H. berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0586/Pdt.G/2021/PA.Sky tanggal 09 September 2021 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara:

Asiah Binti Farid, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jl.Sekayu-Teladan Rt.034 Rw.010 Lk.III Kelurahan Balai agung Kecamatan Sekayu , Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

dengan

Saparoni Bin Ponirin, umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Jl.Sekayu- Teladan Rt.034 Rw.010 Lk.III Kelurahan Balai agung Kecamatan Sekayu , Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian dibuat Akta Cerai ini, ditandatangani oleh kami Dra. Rosmaladaya, Panitera Pengadilan Agama Sekayu.

Sekayu, 04 Oktober 2021

Panitera

Dra. Rosmaladaya

19661225 199703 2 003

Catatan :

- Perceraian yang ke 1 (satu)
- Penggugat (bekas istri) dalam keadaan ba'da dukhul
- Penggugat (bekas istri) dalam keadaan suci
- Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu, KabupatenMusi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 31 Oktober 2017 Nomor 595/06/XI2017

